



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualian dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

12. Pemimpin BLUD RSUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
13. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD sebagai Pemimpin BLUD RSUD.
14. Pejabat Keuangan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan pada BLUD RSUD.
15. Pejabat Teknis BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis pada BLUD RSUD.
16. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
18. Pegawai BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pegawai pada BLUD RSUD.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
22. Pendapatan BLUD RSUD adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
23. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, Insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
24. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.

25. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang diterima bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, yang diterima oleh Pimpinan BLUD RSUD setiap bulan.
26. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
27. Bonus adalah merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
28. Pesangon adalah kompensasi bagi Pejabat Pengelola Pejabat Pengelola yang berstatus professional ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
29. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan kepada negara.
30. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
31. Tim Perumus adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk merumuskan metode atau pedoman dalam pembagian dan perhitungan remunerasi.
32. Tim Penghitung adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas untuk menghitung insentif jasa pelayanan.
33. Indikator penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
34. *Corporate Grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi.
35. *Metode proporsional* adalah metode pemberian remunerasi dengan memperhatikan memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
36. *Konversi* adalah penyesuaian nilai capaian kinerja ke dalam Indeks Kinerja Individu (IKI) untuk menentukan besaran insentif kinerja.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;

- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. penghargaan terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berprestasi;
 - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
 - d. memotivasi Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan BLUD RSUD;
 - e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai BLUD RSUD;
 - f. menciptakan tata kelola BLUD RSUD yang baik dan bersih;
 - g. menjamin keadilan antar Pegawai BLUD RSUD berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
 - h. sasaran untuk mencapai sasaran strategis BLUD RSUD.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran dan bentuk remunerasi;
- b. perhitungan remunerasi;
- c. sumber dana remunerasi; dan
- d. metode dan indikator penilaian remunerasi.

BAB II
SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Penerima remunerasi adalah:
 - a. Pejabat pengelola BLUD RSUD;
 - b. Pegawai BLUD RSUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;

- c. insentif atas jasa pelayanan;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan /atau
 - f. pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk Honorarium.
 - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III PERHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Pemberian gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji bagi Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap Pasal 7

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Insentif
Paragraf 1
Bentuk dan perhitungan
Pasal 8

- (1) Insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, sesuai dengan tata cara perhitungan insentif jasa layanan BLUD RSUD.
- (2) Tata cara perhitungan insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penghitung dan menggunakan sistem perhitungan insentif jasa pelayanan yang diatur dalam Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Perumusan dan Penetapan Insentif Jasa layanan
Pasal 9

- (1) Perumusan tata cara perhitungan insentif jasa layanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh tim perumus yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BLUD; dan
 - e. Lembaga profesi.

Pasal 10

Penetapan insentif jasa layanan didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Tim Penghitung yang dibentuk oleh Direktur.

Bagian Keempat
Bonus atas Prestasi
Pasal 11

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap, insentif (jasa pelayanan) dan honorarium, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Mekanisme pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pesangon
Pasal 12

- (1) Pada saat akhir masa jabatan, Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus profesional lainnya dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Mekanisme pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pensiun
Pasal 13

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Honorarium
Pasal 14

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 Agustus 2024



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 12 Agustus 2024



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRIAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 752